



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tebo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, 5 (lima) orang anggota;
- b. 1.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
- c. 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota; dan
- d. Lebih dari 3.501 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota.

BAB III

PERSYARATAN ANGGOTA BPD

Pasal 6

Anggota BPD adalah penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. penduduk desa setempat;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- h. dinilai cakap, cerdas dan trampil oleh masyarakat desanya;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- l. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa atau perangkat desa; dan
- m. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

BAB IV
MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT
PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

- (1) Anggota BPD wajib mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.
- (2) Berdasarkan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian keanggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dibantu perangkat desa menyelenggarakan rapat musyawarah pembentukan BPD yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dari masing-masing dusun, serta anggota atau mantan anggota BPD.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Sekretaris Rapat musyawarah Pembentukan BPD dipilih oleh dan dari peserta rapat secara demokratis.
- (2) Pimpinan dan Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan menjadi calon anggota BPD.
- (3) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memimpin penyusunan tata tertib pembentukan BPD;
 - b. memimpin pembentukan BPD berdasarkan tata tertib sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. melaporkan hasil pembentukan BPD kepada Kepala Desa disertai dengan Berita Acara Hasil Pembentukan BPD;
- (4) Rapat musyawarah pembentukan BPD didahului dengan pembacaan tata tertib oleh Pimpinan rapat
- (5) Calon anggota BPD diajukan oleh peserta musyawarah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6.
- (6) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih secara musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan unsur Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya secara proposional.
- (7) Apabila tidak terjadi mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pembentukan anggota BPD dilaksanakan dengan cara pengambilan suara terbanyak melalui pemilihan oleh peserta rapat musyawarah.
- (8) Hasil rapat musyawarah pembentukan BPD dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pembentukan BPD yang ditanda tangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat Musyawarah dan unsur-unsur keanggotaan BPD.

- (9) Kepala Desa melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 7(tujuh) hari setelah rapat musyawarah.

BAB V

PERESMIAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 9

- (1) Bupati dapat mendelegasikan pelantikan BPD kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melantik anggota BPD dihadapan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
- (3) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD dalam Rapat BPD yang bersifat khusus.

Pasal 11

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI

FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 12

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 13

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD

Pasal 14

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 15

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 16

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VIII

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 18

- (1) Alat kelengkapan BPD terdiri dari :
- a. pimpinan BPD;
 - b. bidang; dan
 - c. panitia.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jumlah anggota dan kebutuhan desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Panitia Anggaran dan atau Panitia Khusus.
- (5) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat insidental.

Pasal 19

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah mengucapkan sumpah/janji anggota BPD.

Pasal 20

- (1) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Anggota BPD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) BPD memiliki sekretariat yang terpisahkan dengan Kantor Kepala Desa.

BAB IX
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati atas laporan Camat, apabila dikenakan penahanan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak tanggal penahanan dan berakhir setelah yang bersangkutan tidak lagi menjalani proses penahanan.

Pasal 22

Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati atas laporan Camat, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati atas laporan Camat, karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, setelah melalui prose peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Pimpinan dan Anggota BPD yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Apabila Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Pimpinan dan Anggota BPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pimpinan dan Anggota BPD yang baru;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pimpinan dan Anggota BPD;
 - dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pimpinan dan Anggota BPD;
 - melanggar larangan bagi Pimpinan dan Anggota BPD; dan
 - menjadi calon Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 26

- Usul pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- Usul pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD apabila bersama-sama memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diusulkan oleh Camat kepada Bupati dan berlaku ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Khusus BPD dengan mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.

Pasal 27

Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberhentikan oleh Bupati atas laporan Camat, apabila dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena :

- melakukan tindak pidana kejahatan dan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya;
- melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 28

Pengesahan pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 29

- Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir diadakan penggantian anggota BPD antar waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berhenti atau diberhentikan.
- Masa jabatan bagi anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

- (3) Penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rapat Khusus BPD dan berasal dari calon anggota BPD yang pernah diajukan berdasarkan keterwakilan wilayah sesuai ketentuan dalam Pasal 8.
- (4) Apabila calon pengganti anggota BPD sebagaimana tersebut pada ayat (3) mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti yang pernah diajukan urutan berikutnya.
- (5) Penggantian anggota BPD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan anggota BPD.
- (6) Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas hari setelah anggota BPD berhenti, anggota BPD pengganti antar waktu diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati.
- (7) Rapat Khusus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.

Pasal 30

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan pergantian Pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dan pengesahannya dilakukan dengan berpedoman dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB XI

PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 31

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Kepala Desa sekurang-kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) BPD mengadakan rapat atas undangan dari Pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal tertentu rapat BPD, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota BPD yang hadir.
- (6) Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan BPD
- (7) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tertib BPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XII

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) BPD melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui :
 - a. rapat dan atau musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik secara lisan maupun tertulis mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dihadiri Ketua Rt/RW, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - b. pertemuan-pertemuan dengan lembaga kemasyarakatan desa
 - c. mengadakan kunjungan kerja ke setiap dusun, RT/RW;
 - d. pengaduan atau laporan dari masyarakat baik lisan maupun tertulis; dan
 - e. informasi lainnya.
- (2) Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam rapat-rapat BPD dan selanjutnya dibahas dengan Pemerintah Desa.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dalam bentuk laporan dan informasi kepada masyarakat desa.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 34

Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 35

Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB XIV

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 37

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB XV

TINDAKAN PENYIDIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 38

Anggota BPD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat BPD baik terbuka maupun yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 39

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Pimpinan dan anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 40

Selama Pimpinan dan Anggota BPD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Masa Jabatan Anggota BPD yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, BPD harus sudah memiliki alat kelengkapan BPD.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 Nopember 2012

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2012 NOMOR 15

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti. Pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa, tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara proposional dengan memperhatikan kewenangan, kemampuan sumber daya, dan karakteristik desa.

Bahwa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat, maka desa harus ada Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwujudan demokrasi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa agar dapat melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka Peraturan Daerah ini perlu mengatur tentang kedudukan dan keanggotaan BPD; persyaratan Anggota BPD; mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan Anggota BPD, peresmian dan pelantikan Anggota BPD, fungsi dan wewenang BPD, hak, kewajiban dan larangan BPD, alat kelengkapan BPD, pemberhentian Anggota BPD, penggantian antar waktu Anggota dan Pimpinan BPD, pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja, tatacara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; hubungan kerja; keuangan dan administratif serta tindakan penyidikan terhadap Anggota BPD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c s/d huruf m

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) s/d ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bagi yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik :

Kata-kata Demi Allah diganti dengan DEMI TUHAN.

Pada akhir sumpah/janji, ditambahkan kalimat KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA.

Bagi yang beragama Hindu :

Kata-kata Demi Allah diganti OM ATAH PARAMA WISESA.

Bagi yang beragama Budha :

Kata-kata Demi Allah diganti DEMI SANG HYANG ADI BUDHA.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a s/d huruf f

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a s/d huruf b

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a s/d huruf e

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a s/d huruf h

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pernyataan melanggar sumpah/janji ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bidang, sekurang-kurangnya terdiri dari Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) s/d ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat-rapat BPD yang membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (6)

Rapat terbuka seperti :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- b. Usul pengangkatan Kepala Desa
- c. Pemilihan Pimpinan BPD;
- d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Penetapan Peraturan Desa;
- f. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- g. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- h. Kebijakan tata ruang; dan
- i. Hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan BPD berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa adalah kedudukan BPD tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa.

Yang dimaksud dengan BPD sebagai mitra Pemerintah Desa adalah dalam melaksanakan tugasnya BPD dan pemerintah Desa wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien dan efektif serta tercapainya kesejahteraan desa.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 15